



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar setiap angkutan dalam yang beredar dan beroperasi di Daerah tertib dan teratur, harus ditetapkan trayek tetapnya agar terwujud kelancaran dan ketertiban di lalu lintas jalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Trayek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TRAYEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka.
6. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
10. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu beberapa trayek tertentu sesuai kewenangan termasuk izin isidentil, izin khusus dan izin operasional.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
15. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan umum yang melakukan kegiatan pada jaringan trayek dalam wilayah Daerah wajib dilengkapi Izin Trayek yang diberikan oleh Bupati
- (2) Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis permohonan izin trayek terdiri dari :
 - a. Permohonan Izin Trayek baru; dan
 - b. Permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku.
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan karena :
 - a. perubahan masa berlaku;
 - b. pengalihan kepemilikan;
 - c. penggantian kendaraan.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - c. memiliki Buku Uji Berkala yang masih berlaku;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - e. rekomendasi dari Dinas;
 - f. mengisi form kesanggupan menyediakan tempat (pool) kendaraan bermotor.

Pasal 6

- Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditolak karena :
- a. pertimbangan ketertiban dan keamanan;
 - b. permohonan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Pemilik atau Pengusaha angkutan penumpang umum yang telah mendapatkan Izin Trayek, juga diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepada pemilik atau pengusaha angkutan umum yang berdomisili di Daerah yang telah memiliki Izin Trayek dapat diberikan Izin Insidentil untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya operasi diluar dari Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan yang pada waktu keadaan tertentu seperti Lebaran, Liburan sekolah, Natal, Tahun Baru dan lain-lain;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
 - c. pengerahan masa seperti Kampanye Pemilu, Rombongan olah raga, Karya Wisata dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 9

- (1) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 1 (satu) bulan sebelum izin trayek yang bersangkutan habis masa berlakunya.

Pasal 10

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan, apabila pemegang izin tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Trayek.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

Pemohon yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. memasang nama Jurusan yang pada kaca bagian depan dan kaca bagian belakang sesuai dengan Izin Trayek yang diberikan;
- b. memasang kode nomor lambung disamping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan Perusahaan;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili Perusahaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- k. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- l. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- m. menaikkan dan menurunkan penumpang selain pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. mematuhi ketentuan tarif.

Bagian Kelima Pencabutan Izin Trayek

Pasal 12

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
 - c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;

- d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

Pasal 13

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh ijin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin trayek, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III BATALNYA IZIN TRAYEK

Pasal 15

Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin untuk tidak melanjutkan usahanya;
- b. telah habis masa berlakunya izin dan yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan ulang dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya;
- c. setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang izin meninggal dunia dan haknya tidak dipindahkan kepada ahli warisnya;
- d. memindahkan hak atas izin trayek pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. pemohon atau pengguna dinyatakan pailit oleh Lembaga Peradilan;
- f. adanya keterangan palsu pada saat pengajuan permohonan izin ;
- g. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PENGANTIAN DOKUMEN IZIN TRAYEK

Pasal 16

- (1) Permohonan penggantian dokumen izin trayek yang hilang atau rusak diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
 - b. Bukti telah diumumkan dokumen yang hilang di media masa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin;

- (2) Setelah permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, maka pejabat pemberi izin memberikan pengganti dokumen izin trayek yang hilang.

BAB V PEMINDAHAN HAK ATAS IZIN TRAYEK

Pasal 17

Ketentuan tentang pemindahan hak atas izin trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemindahan hak atas izin trayek dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. jika pemegang ijin meninggal dunia sebelum masa berlakunya, dapat dialihkan kepada ahli warisnya;
- c. pengalihan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah pemegang izin meninggal dunia dengan dilampiri surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian izin trayek dikenakan retribusi daerah.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin trayek dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Trayek yang telah berakhir masa berlaku izinnya dan terlambat memperpanjang izinnya dikenakan denda dengan keterlambatan 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan berikutnya dendanya dihitung kumulatif.
- (2) Apabila Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 hilang, maka kepada Pemegang Izin Trayek dikenakan denda Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan izin trayek dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perijinan dan persyaratan teknis laik jalan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum di dalam terminal ;
 - b. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran perijinan pengujian kendaraan bermotor serta persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
 - c. melakukan penyitaan Surat Tanda Lulus Uji dan/atau Surat Penyelenggaraan Angkutan Umum atas pelanggaran dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
 - d. dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat ;
 - e. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dapat dilakukan secara berkala maupun isidental oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS).
- (3) Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaku tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap izin trayek yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa perizinannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 23 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

H. M. ESPADA YAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006